

LIQUEFIED PETROLEUM GAS – TERTENTU – ISI ULANG – PENDISTRIBUSIAN – PETUNJUK – TEKNIS – TEPAT – SASARAN

2023

KEPMEN ESDM NO. 37.K/MG.01/MEM.M/2023 LL KESDM 2023 : 19 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENDISTRIBUSIAN ISI ULANG *LIQUEFIED PETROLEUM GAS* TERTENTU TEPAT SASARAN.

Abstrak : - bahwa *liquefied petroleum gas* tabung 3 kilogram merupakan *liquefied petroleum gas* tertentu yang diperuntukkan bagi konsumen pengguna tertentu yaitu kelompok rumah tangga, usaha mikro, nelayan sasaran, dan petani sasaran. Bahwa dalam rangka penyediaan dan pendistribusian *liquefied petroleum gas* tabung 3 kilogram agar tepat sasaran bagi konsumen pengguna sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan pengawasan dan verifikasi terhadap pelaksanaan kegiatan penyediaan dan pendistribusian *liquefied petroleum gas* tabung 3 kilogram sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan memberikan pedoman dalam pelaksanaan pengawasan dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menyusun petunjuk teknis dalam pelaksanaan pendistribusian isi ulang *liquefied petroleum gas* tabung 3 kilogram yang tepat sasaran. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian Isi Ulang *Liquefied Petroleum Gas* Tertentu Tepat Sasaran.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
UU No. 22 Th 2001; PP No. 36 Th 2004 jo PP No. 30 Th 2009; PP No. 5 Th 2021; Perpres No. 104 Th 2007 jo Perpres No. 70 Th 2021; Perpres No. 38 Th 2019 jo Perpres No. 71 Th 2021; Perpres No. 97 Th 2021; Permen ESDM No. 26 Th 2009 jo Permen ESDM No. 28 Th 2021; Permen ESDM No. 13 Th 2018; Permen ESDM No. 5 Th 2021; Permen ESDM No. 15 Th 2021.

- Kepmen ini mengatur mengenai:
Menetapkan Petunjuk Teknis Pendistribusian Isi Ulang *Liquefied Petroleum Gas* Tertentu Tepat Sasaran, yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis Pendistribusian Isi Ulang LPG Tertentu Tepat Sasaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini

Badan Usaha Penerima Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tertentu dalam melaksanakan pendistribusian isi ulang LPG Tertentu secara tepat sasaran kepada pengguna LPG Tertentu, yang terdiri atas konsumen kelompok rumah tangga, usaha mikro, nelayan sasaran, dan petani sasaran, wajib berpedoman pada Petunjuk Teknis Pendistribusian Isi Ulang LPG Tertentu Tepat Sasaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

Badan Usaha Penerima Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu yang dalam melaksanakan pendistribusian isi ulang LPG Tertentu melanggar

a. ketentuan dalam Petunjuk Teknis Pendistribusian Isi Ulang LPG Tertentu Tepat Sasaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU;

- b. kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; dan/atau
- c. ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

Pendistribusian isi ulang LPG Tertentu untuk tahap I sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a dilaksanakan secara bertahap mulai pada tanggal 1 Maret 2023. Pendistribusian isi ulang LPG Tertentu untuk tahap II sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b dilaksanakan setelah Peraturan Presiden yang mengatur mengenai pensasaran pengguna LPG Tertentu mulai berlaku.

Catatan : - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 27 Februari 2023.